

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang memegang peranan penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bensin merupakan bagian dari bahan bakar minyak (BBM). Untuk memenuhi kebutuhan bensin, pembelian dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Tingginya kebutuhan bensin menjadikan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) di kios atau toko yang biasanya terletak di daerah yang jauh dari SPBU.

Salah satu inovasi yang marak saat ini adalah munculnya penjualan bahan bakar minyak dengan menggunakan alat yang mirip dengan yang digunakan di SPBU. Inovasi tersebut bernama pom mini. Bisnis pom mini saat ini sudah marak dan banyak di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Produk yang ditawarkan pada dasarnya sama, yaitu bahan bakar minyak untuk kendaraan. Perbedaan sangat terlihat dari kedua pelaku usaha ini, yaitu antara penjual eceran dan pom mini. Penjual eceran tidak memiliki merek atau cap khusus dan menjual bahan bakar minyak dengan botol. Berbeda

dengan pom mini yang memiliki merek khusus dan dalam pengoperasiannya menggunakan alat yang hampir sama dengan SPBU. Perbedaan ini juga menjadi salah satu kelebihan dari pom mini.

Banyak yang memahami bahwa tujuan utama dari sebuah bisnis ialah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak heran jika hal tersebut pada realitasnya memungkinkan seorang pelaku usaha mengesampingkan etika bisnis. Etika hendaknya harus selalu berperan dalam berbisnis. Islam mengajarkan dan membebaskan baik individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam berbisnis namun tetap terikat dengan iman dan etika.³ Masyarakat Islam tetap memiliki batasan-batasan dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya bukan berbisnis tanpa kendali, tetapi selalu terikat dengan etika atau norma-norma agama. Keberadaan etika bisnis Islam ini bertujuan agar pelaku usaha terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah Swt., dan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam.

Etika dalam berbisnis berguna untuk membantu pebisnis atau pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktik bisnis mereka. Dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya reaktualisasi perdagangan Islam sebagai jawaban atas kegagalan sistem ekonomi yang pernah diberlakukan baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, maka menjadi wajib untuk

³ Yusuf Qadrawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, ter KH Didin Hafidhuddin, dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1995), hal. 51.

dilakukan yaitu menggali nilai-nilai dasar atau fundamental Islam dalam kaitannya mengenai aturan bisnis (perdagangan) baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Etika mengatur setiap bentuk kegiatan bisnis sehingga dapat tercipta keselarasan dan hubungan yang baik antar sesama. Beberapa aktifitas dalam berbisnis atau berdagang menurut syariah dan etika bisnis Islam antara lain pebisnis harus jujur, toleransi, ramah, dan pemenuhan janji.

Islam memerintahkan seluruh transaksi dan aktifitas bisnis harus dilakukan dengan cara yang jujur. Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang berbisnis dengan cara jujur dan terang-terangan. Kewajiban untuk melakukan transaksi bisnis dengan cara yang jujur tidak akan membuka peluang terjadinya penipuan dan kebohongan. Setiap pelaku bisnis diharuskan bertindak dan berlaku adil dalam melakukan segala transaksi bisnisnya. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan menciptakan persaingan yang sehat.⁴

Selain hukum Islam, dalam hukum positif juga mengharuskan untuk melakukan persaingan secara sehat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli merupakan penguasaan atas

⁴ Dyvi Subastian, "Menciptakan Etika Bisnis", 14Kompasiana, Mei 17, 2019, <https://www.kompasiana.com/dyvi48660/5cde7558733c434777186b17/menciptakan-etika-bisnis>, diakses pada 23 Juli 2023 pukul 09.32 WIB.

produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁵ Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai sistem yang berlawanan dengan prinsip persaingan. Apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁶

Pom mini merupakan salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. Pom mini telah hadir sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Pom mini menjadi salah satu usaha rumahan yang pemiliknya dapat berjualan di depan rumah dengan mendirikan kios kecil. Usaha antara pom mini dengan penjual bensin eceran hampir sama. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Penjual bensin eceran umumnya mengemas dagangannya menggunakan botol ukuran 1 (satu) liter. Sementara itu, pom mini memiliki tangki cadangan berupa drum berkapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah dinding beton.

Perkembangan usaha pom mini di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kecamatan Kedungwaru telah lebih dari 10 tempat usaha. Usaha ini cukup membantu masyarakat untuk pekerjaan mereka. Hal ini

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-10.

dikarenakan mayoritas masyarakat sekitar menggunakan kendaraan roda 2 (dua) untuk bekerja. Alat yang digunakan pom mini lebih praktis dibanding dengan botol yang digunakan oleh penjual eceran. Pada pom mini juga terlihat ukuran pada tangki ukur, yang juga menjadi salah satu alasan meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga secara otomatis pendapatan penjualannya pun ikut meningkat. Keberadaan pom mini ini juga menjadi kemudahan karena sudah banyak ditemui dan lokasinya yang dapat dikatakan dekat serta mudah dijangkau, tidak seperti lokasi SPBU besar yang kebanyakan lokasinya jauh.

Hadirnya pom mini tentu berpengaruh terhadap penjual bahan bakar minyak eceran yang mayoritas sudah ada lebih dulu dibandingkan pom mini. Secara tidak langsung antara pom mini dengan penjual eceran telah terjadi persaingan usaha yang berorientasi langsung pada perolehan pendapatan. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait dampak adanya pom mini terhadap penjual bensin eceran dengan judul **“DAMPAK ADANYA POM MINI TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanakah tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi semua penjual bahan bakar minyak eceran agar terus mengutamakan nilai-nilai keislaman dan etika bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian tambahan di masa depan guna mendorong penelitian serupa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan masyarakat guna menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam kegiatan perdagangan yang bersinggungan dengan etika bisnis Islam.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan gambaran dalam menentukan kebijakan. Pemerintah dapat mengambil langkah salah satunya mengadakan sosialisasi terhadap para pelaku usaha dan masyarakat terkait persaingan dalam berbisnis.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya perbedaan persepsi dalam judul penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk menguraikan tentang makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual untuk memahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini khususnya judul penulis, Dampak Adanya Pom Mini Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), maka penjelasan dari istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

- a. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dampak berarti benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁷

- b. Pom Mini

Pom mini adalah merek dari penjual bensin eceran atau Bahan Bakar Minyak yang memakai alat pompa manual (*Pertamini Digital Elektrik*) menggunakan gelas takaran. Pom mini ini berbeda jika dibandingkan dengan penjual BBM (Bahan Bakar Minyak) di

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

pinggir jalan yang menggunakan jerigen atau botol. Awal pom mini muncul sekitar tahun 2012 dan mulai dikenal sejak tahun 2014 hingga saat ini.⁸ Tangki penyimpanan pada pom mini berkapasitas 200-210 liter yang ditempatkan di bawah bangunan khusus berdinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dialirkan ke tangki ukur berdaya 5 (lima) liter dengan dilengkapi batas tera untuk setiap liternya. Mirip dengan SPBU Pertamina pada umumnya, selang dengan *nozzle* digunakan untuk menambahkan bahan bakar ke tangki kendaraan.⁹ Jika disimpulkan, pom mini yaitu kios penjual bahan bakar minyak yang menggunakan alat pompa dan dapat melihat ukuran pada tangka ukur.

c. Penjual Eceran

Penjual berasal dari kata dasar jual. Jual adalah tukar sesuatu dengan uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penjual merupakan orang yang menjual. Sementara itu, eceran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung makna satu-satu, bertahap atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan konsumen pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk keperluan usaha (dijual kembali). Mengingat hal tersebut di atas, para ahli dapat berasumsi bahwa penjual eceran

⁸ Yahya Syaifullah, "Apa Itu Pertamina, Pengertian dan Penjelasan", Agustus 21, 2017, <https://medium.com/@halloyahyaa/apa-itu-pertamina-pengertian-dan-penjelasan-lengkap-124e3a1a546b>, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 17.30 WIB.

⁹ "Pertamina", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 17.57 WIB.

adalah orang-orang yang menjual produknya secara langsung kepada pembeli tertentu dan bukan untuk dijual kembali.¹⁰ Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjual eceran adalah orang yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen akhir dan bukan untuk diperjualkan kembali.

d. Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi.¹¹ Dari penjelasan sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahan bakar minyak berasal atau diolah dari minyak bumi seperti pertalite, pertamax dan solar.

e. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan salah yang kemudian dengan jelas melakukan hal yang benar sehubungan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan.¹² Transaksi dan seluruh kegiatan berbisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, etika bisnis Islam adalah aturan dalam berbisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pasal 1 Ayat (4).

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.

f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Undang-Undang ini melarang pelaku usaha besar untuk menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain (termasuk UMKM) ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Dampak Adanya Pom Mini Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tulungagung)” yakni, peneliti ingin menganalisis dan meninjau dari segi etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini memuat substansi umum penelitian yang meliputi bagian awal, isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi arab latin, abstrak dan daftar isi. Substansi terdiri dari enam bagian, antara lain:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang pemaparan dasar teori yang digunakan. Sub bab dalam teori ini adalah dampak, pom mini, penjual eceran, bahan bakar minyak, etika bisnis Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi umum lokasi penelitian, paparan data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, terdiri dari pembahasan hasil penelitian yaitu tentang dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran, tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran dan tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap dampak adanya pom mini terhadap penjual bahan bakar minyak eceran di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.